



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR **47** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus jutta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (lima puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (lima puluh perseratus);
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jumlah dari Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif ditambah dengan lowongan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membuat usulan penetapan penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. Pelaksana kewilayahan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - e. Kepala Seksi sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - f. Staf Desa sebesar 50% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa minimal sama dengan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2014.

- (3) Usulan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dibuat dengan memperhatikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (4) Usulan penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk dievaluasi oleh Camat.
- (5) Camat melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal sampai dengan akhir Bulan Nopember tahun sebelumnya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disampaikan kepada Bupati, maka Bupati menetapkan Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa tanpa menunggu usulan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepala desa dan perangkat desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan untuk Pejabat Kepala Desa sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa di desa bersangkutan.
- (3) Tunjangan untuk Pejabat Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang dijabatnya.
- (4) Tunjangan untuk Pejabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diambilkan dari ADD, kecuali Tunjangan untuk Pejabat Sekretaris Desa.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan atau belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, maka Bupati menetapkan Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015 tanpa usulan dari desa.
- (2) Dalam hal belum adanya penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka :
 - a. penghasilan tetap Kamituwo disamakan dengan penghasilan tetap unsur kewilayahan ;
 - b. penghasilan tetap Petugas Teknis disamakan dengan penghasilan tetap Kepala Seksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 SEP 2015

PJ. BUPATI PONOROGO,


H. MASKUR

Diundangkan di Ponorogo
Pada tanggal 7-9-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO


AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015...NOMOR 47